

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu dan mengatur kehidupan alternative masyarakat dalam wilayah tersebut yang dapat di paksakan keberlakuannya oleh pemerintah dengan cara penjatuhan suatu sanksi tertentu dalam pelanggarannya. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karna pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakan.

Fungsi hukum itu sendiri adalah mengatur perilaku manusia agar bertindak seusai dengan norma {Hukum} yang berlaku. akan tetapi terkadang terjadi penyimpangan terhadap norma yang berlaku sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan dapat menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering di hadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karna keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat di penuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhanya dan harus memenuhi dengan segera biasanya sering di

laksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lainnya.

Kejahatan-kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi di belakang masyarakat hal ini tidaklah bisa di pungkiri keberadaanya.tentu saja kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di dalam masyarakat sangat mengganggu ke amanan,sehingga sangatlah di perlukan adanya alternative untuk menindak pelaku kejahatan tersebut suatu alternative kejahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi di masyarakat yaitu Penggelapan.

Tindak pidana penggelapan di indoneia saat ini marak terjadi dan sering di dengar.himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi alternative utama terjadinya tindak pidana. Hal yang ¹memperhatikan adalah tindak pidana penggelapan di negara Indonesia bukan hanya di lakukan oleh masyarakat biasa pada umumnya tetapi juga polisi yang sejatinya adalah penegakan hukum,penggayom dan pelindung masyarakat,justru melakukan tindak pidana.

Tindak pidana di lakukan orang guna mendapatkan keuntungan bagi diri pelaku maupun bagi orang lain dengan melawan hukum,di antaranya tindak pidana Penggelapan ketentuan pasal 372KUHP Penggelapan Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan di ancam karena

¹ Kitab undang-undang Hukum acara Pidana Pasal 372 KUHP

penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Seperti pada putusan pengadilan negeri Berawal pada waktu tersebut di atas sekitar jam 15.00 wib terdakwa bertemu dengan Saksi Mohammad Rauf disalon tempat terdakwa bekerja di Kecamatan Baron Kab. Nganjuk dan saat itu terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Mohammad Rauf dengan alasan untuk jaminan di Proyek Mentari dan akan dikembalikan sekitar 1 (satu) minggu kemudian. mendengar ucapan terdakwa membuat Saksi Mohammad Rauf percaya dan menyetujuinya dan akan diberikan di tempat yang akan disepakati yakni di Depan Ruko 46 Desa Kepuh Kec. Kertosono Rejosokab. Nganjuk tempat Sdr. Jatmiko. sekitar jam 20.00 wib terdakwa bertemu dengan Saksi Mohammad Rauf di tempat Sdr. Jatmiko Ruko 46 Desa Kepuh Kec. Kertosono Rejosokab. Nganjuk dan menyerahkan sepeda motor merk Honda dengan Nopol S 4163 YL dan STNK-nya kepada terdakwa untuk kemudian dititipkan di tempat Sdr. Jatmiko tersebut untuk diambil terdakwa setelah terdakwa mengantarkan Saksi Mohammad Rauf pulang ke Jombang. setelah mengantarkan Saksi Mohammad Rauf pulang ke Jombang, terdakwa kembali ke tempat Sdr. Jatmiko untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Mohammad Rauf yang dititipkan tersebut, selanjutnya terdakwa pergi menemui Sdr. Yayuk di daerah Baron untuk meminta tolong menggadaikan sepeda motor merk

Honda dengan Nopol S 4163 YL tersebut hingga terdakwa menerima uang Rp². 3.000.00,- (tiga juta rupiah) dari Sdr. Yayuk.

Berkaitan dengan uang Rp. 3.000.00,- (tiga juta rupiah) tersebut dihabiskan terdakwa untuk kepentingan terdakwa pribadi dan tidak digunakan untuk jaminan proyek mentari. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Saksi Mohammad Rauf mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

² Direktori putusan mahkamah Agung RI

TABEL PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI TENTANG PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR

| No | Nomor Putusan | Terdakwa | Tindak Pidana | Pasal Dakwaan | Tuntutan JPU | Amar Putusan | Ket |
|----|-------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------|--|---|----------|
| 1 | Putusan Nomor 05/Pid.B/2014/P N Njk | Muhammad Ilham Bin Suwarno | Penggelapan | Pasal 372 KUHP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ilham Bin Suwarno bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Altematif yaitu dakwaan kesatu. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Ilham Bin Suwarno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan potong tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : Sebuah STNK sepeda motor Thunder warna biru No.Pol AG 4227 WK tahun 2008 an. Juminto, satu lembar fotocopy BPKB sepeda motor Suzuki No.Pol AG 4227 WK, satu lembar surat keterangan pinjaman/jaminan BPKB sepeda motor dari KSP Mitra Rakyat dikembalikan kepada saksi Comelis. 4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, | <p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa :Mochammad Ilham Bin Suwarno. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Penggelapan”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan; 3. Menetapkan agar lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) STNK sepeda motor Thander warna biru no.pol. AG-4227-WK. atas nama : Juminto. | Inkracht |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|---|---|------------------|
| | | | | | (lima ribu rupiah). | <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Suzuki Thander No.Pol. AG-4227-WK. • 1 (satu) lembar surat keterangan pinjaman/jaminan BPKB sepeda motor Suzuki Thander No.Pol. AG-4227-WK, dari KSP Mitra Rakyat Berbek. Nganjuk. dikembalikan kepada saksi Cornelis ; <p>6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);</p> | |
| 2 | Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN Njk | Sukamto Bin Nursiyo | Penggelapan | Pasal 372 KUHP; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Sukamto Bin Nursiyo telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGELAPAN" sebagaimana diatur dandiancam dalam pasal 372 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sukamto Bin Nursiyo berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; | <p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Sukamto Bin Nursiyo telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGGELAPAN 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun; 3. Menetapkan agar lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yanG dijatuhkan | Ink rac ht |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------|---|--|------------------|
| | | | | | <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda GVario No. Pol AG 4846 XJ, 2 (dua) buah plat kendaraan bermotor warna hitam putih bergaris merah dengan nomor polisi AG 8486 XJ , 1 (satu) buah helm warna merah merk NTC dipergunakan dalam perkara lain ;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa Sukamto Bin Nursiyo membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);</p> | <p>4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda GVario No. PolAG 4846 XJ, 2 (dua) buah plat kendaraan bermotor warna hitam putih bergaris merah dengan nomor polisi AG 8486 XJ , 1 (satu) buah helm warna merah merk NTCdipergunakan dalam perkara yang lain.</p> <p>6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima riburupiah);</p> | |
| 3 | Putusan Nomor 107/PID.B/2015/PN NJK | Susi Hariningrum Binti Suharto | Penggelapan | Pasal 372 KUHP | <p>1. Menyatakan Susi Hariningrum Binti Suharto telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 372 KUHP pada dakwaan Kedua.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap beradadalam tahanan.</p> | <p>MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Susi Hariningrum Binti Suharto, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELAPAN”.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua)bulan..</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari</p> | Ink rac ht |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|-------------|-------------------|--|--|------------------|
| | | | | | <p>3. Menyatakan barang bukti berupa Surat keterangan dari BRI unit blimbing Baru Jombang fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda No Pol S-4163-YL.Terlampir dalam berkas perkara.</p> <p>4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).</p> | <p>pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti</p> <p>6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).</p> | |
| 4 | Nomor: 146/Pid.B/20 15/PN Njk | Samsul Hadi Alias Jatol Bin Juwadi; | Penggelapan | Pasal 372 KUHP | <p>1. Menyatakan terdakwa Samsul Hadi Alias Jatol Bin Juwadi secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Pertama.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsul Hadi Alias Jatol Bin Juwadiberupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario NC12A1CF AT No. Pol. ; AG-3904-XV,warna hitam, tahun 2014 beserta STNK, BPKB dan kunci kontaknya seluruhnya dikembalikan kepada Mutoharul ;</p> <p>4. Menetapkan supaya Terdakwa Samsul Hadi Alias Jatol Bin Juwadi untuk membayar biaya</p> | <p>MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Samsul Hadi Alias Jatol Bin Juwadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGSELAPAN" ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) bulan</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario NC12A1CF AT No. Pol. ; AG-3904-XV,warna hitam, tahun 2014 beserta STNK, BPKB dan kunci kontaknya seluruhnya dikembalikan kepada Mutoharul;</p> <p>4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp</p> | Ink rac ht |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|--|---|------------------|
| | | | | | perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ribu) rupiah. ; | 5.000,- (lima riburupiah); | |
| 5 | Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN Njk. | Eko Dewantoro Bin Wardianto; | Penggelapan | Pasal 372 KUHP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Eko Dewantoro Bin Wardianto telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Dewantoro Bin Wardianto berupapidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Vario No.Pol.: AG-3743-XV warna putih birutahun 2014;1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor jenis Honda Vario No.Pol.: AG-3743-XV warnaputih biru tahun 2014 a.n. ANDRIANI SULTON alamat Desa Bungur RT. 02 RW. 06Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk;Dikembalikan kepada Pemiliknya yakni Saksi ERI IRANI; 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa Terdakwa tidak | <p>M E N G A D I L</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Eko Dewantoro Bin Wardianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGSELAPAN“; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Vario No.Pol.: AG-3743-XV warna putih biru tahun 2014, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor jenis Honda Vario No.Pol.: AG-3743-XV warna putih biru tahun 2014 a.n. Andriani Sulton alamat Desa Bungur RT. 02 | Ink rac ht |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | <p>mengajukan pembelaan tapi hanya memohon keringanan hukuman;</p> | <p>RW. 06 Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk.</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (limaribu rupiah).</p> | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung hasil olahan penulis.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul: **Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang atau problematika permasalahan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah motif terjadinya tindak pidana penggelapan sepeda motor ?
2. Bagaimanakah modus terjadinya tindak pidana penggelapan sepeda motor?
3. Bagaimanakah akibat hukum terjadinya tindak pidana penggelapan sepeda motor ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulis sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui motif terjadinya tindak pidana penggelapan sepeda motor.
- b. Untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana penggelapan sepeda motor.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya tindak pidana penggelapan sepeda motor.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai terature ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum,khususnya di dalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui modus operandi pelaku terjadinya tindak pidana pengelapan sepeda motor.

3. Kegunaan praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referens bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya dibidang Hukum Pidana.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan refrensi tentang permasalahan Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor
- c. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Unversitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian Dengan Judul Deskripsi Tentang Motif, Modus dan Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor.

Berdasarkan judul tersebut penulis menjamin bahwa judul tersebut belum pernah diajukan dan merupakan hasil karya penulis sendiri.

Berdasarkan penelusuran melalui internet (website) maupun dalam perpustakaan universitas kristen artha wacana kupang. Penulis menemukan skripsi atau peneliti terdahulu yang sama atau mirip dengan judul yang penulis teliti sebagai berikut:

1. Nama : kevin b. Lobang, fakultas hukum universitas kristen artha wacana kupang (2021)
judul : tinjauan yuridis terhadap pembatalan putusan bebas pengadilan negeri oleh mahkamah agung RI. Dalam tindak pidana turut serta melakukan penggelapan
rumusan masalah: bagaimanaka pertismbangan hakim Mahkamah Agung RI. Membatalkan putusan bebas pengadilan negeri dalam tindak pidana turut serta melakukan penggelapan
2. Nama : Angga Liling, fakultas hukum universitas kristen artha wacana kupang (2021)
judul : Tinjauan yuridis terhadap modus operandi dalam kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dibawah umur
rumusan masalah: bagaimana modus operandi dalam kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan anak di bawah umur?
3. Nama: Iryanti Thamrin, Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha

Wacana Kupang (2004)

Judul : Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Oleh Hakim Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua
Diwilaya Hukum Pengadilan Negeri Kupang

Rumusan Masalah: Faktor-Faktor Apakah Yang Menyebabkan Penegakan
Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan
Bermotor Roda Dua Cendrung Berbeda-Beda?

4. Nama : I wayan sumertayasa, fakultas hukum universitas kristen artha
wacana kupang (2004)

judul : peranan korban dalam kejahatan pencurian kendaraan bermotor
roda dua di wilaya hukum pengadilan negeri kupang

rumusan masalah: sejauh manakah peranan korban dalam terjadinya
kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua dikota
kupang?

5. Nama : kiuk yane, fakultas hukum universitas kristen artha wacana
kupang (2002)

judul : masalah penjatuhan pidana bagi penadah kendaraan bermotor
hasil pencurian di kota kupang di tinjau dari pasal 480 KUHP

rumusan masalah: apakah ketentuan pidana sebagaimana yang ditentukan
dalam pasal 480 KUHP tersebut telah benar-benar diterapkan
kepada penadah kendaraan bermotor hasil curian?

6. Nama :Yohanes brhamans neko,fakultas hukum,universitas
Kristen artha wacana kupang,2021

Judul : modus operandi dalam terjadinya tindak pidana penipuan

Rumusan Masalah: 1. bagaimanakah modus operandi terjadinya tindak pidana penipuan.

7. Nama : Isnani, fakultas syaria'ah dan hukum, universitas islam negeri ar-ranry banda aceh, 2021

judul : Modus operandi dan pencegahan tindak pidana penggelapan sepeda motor di kota banda aceh.

rumusan Masalah :

1) Bagaimanakah modus operandi yang di gunakan oleh pelaku penggelapan sepeda motor do kota banda aceh 2

2) .bagaimana upaya pencegahan tindak pidana penggelapan sepeda motor oleh kepolisian polresta banda aceh.

8. Nama : Muhammad aizuddin, fakultas syariah'ah, universitas islam negeri sulthan thana syaifuddin, jambi 2021

judul : Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Masa Pandemi/Covid – 19

rumusan Masalah:

a. Bagaimana penanganan perkara tindak pidana penggelapan negeri jambi?

b. bagaimana tindak pidana penggelapan terhadap perspektif hukum islam?

9. Nama : Indriawan, fakultas hukum, universitas sebelas maret Surakarta 2021

Judul : Kajian yuridis terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua.

Rumusan Masalah penelitian:

- a. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di pengadilan negeri sukoharjo?
- b. Apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di pengadilan negeri sukoharjo?

10. Nama : M.Khadafi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan
2021

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pencurian Dengan Pemberatan

Rumusan masalah:

- a. Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam hukum positif?
- b. Faktor-faktor apa saja penyebab pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana pencurian ?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan Nomor : 1878/Pid.B/2020/PN-Plg)?